



P U T U S A N
Nomor : 117/ Pid.B / 2011 / PN.NBE.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nabire yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : Yulian Sawaka
Tempat lahir : Nabire
Umur / tgl.lahir : 36 tahun/02 Juli 1975
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jln.Marthadinata Kel. Siritwini Distrik Nabire

Kab.Nabire.

Agama : Kristen Protestan
P e k e r j a a n : Swasta

Nama lengkap : Wiyono Alias Agus
Tempat lahir : Jember
Umur / tgl.lahir : 46 tahun/21 Nopember 1965
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Smoker Kel.Siritwini Distrik Nabire Kab. Nabire
Agama : Islam
P e k e r j a a n : Swasta (Ojek)

Para Terdakwa ditahan oleh/sejak :

1. Penyidik Polres Nabire , tanggal 04 Nopember 2011 No.Pol : SPP/84/XI/2011/Reskrim, sejak tanggal 04 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2011 ;-----
2. Kepala Kejaksaan Negeri Nabire tanggal 22 Nopember 2011 No.27/T.1.17/Epp.2/11/2011, sejak tanggal 23 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, tanggal 08 Nopember 2011 Nomor :Print-595/T.1.17/Ep.2/11/2011, sejak tanggal 08 Desember 2011 sampai dengan 27 Desember 2011 ;-----

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire tanggal 12 Desember 2011 Nomor : 154/Pen.Pid/2011/PN.Nbe , sejak tanggal 12 Desember 2011 sampai dengan tanggal 10 Januari 2011;-----

Para Terdakwa di depan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Mochammad Fadly Fitri, SH berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 20 Desember 2011 Nomor : 07/Pen.Pid/2011/PN.Nbe ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Telah membaca risalah pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan didepan persidangan ;-----

Telah mendengar tuntutan hukum (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

-
1. Menyatakan Terdakwa I YULIAN SAWAKA dan Terdakwa II WIYONO Alias AGUS, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi", sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke - 2 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara, yaitu Terdakwa I YULIAN SAWAKA selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa II WIYONO Alias AGUS selama 7 (tujuh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari terdakwa I YULIAN SAWAKA

- Uang sebesar Rp.3.760.000,00 (tiga juta Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 20 (dua puluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 30 (tiga puluh) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type E63 warna hitam-orange
- 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type 5130c-2 warna hitam-biru
- 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 8780L
- 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 9010N
- 1 (satu) buah Hackter Max HD-10
- 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna merah
- 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna hijau
- 1 (satu) buah bollpoint merk M2000 MX2000 warna hitam
- 1 (satu) lembar kertas Sio dan Angka yang sudah di pres
- 1 (satu) lembar kertas manila warna biru bertuliskan nomor/angka yang sudah keluar
- 1 (satu) buah buku ramalan mimpi
- 1 (satu) lembar kertas karbon
- 2 (dua) pak kupon putih berisikan nomor (angka) dan sio pasangan
- 1 (satu) lembar kertas tabel Shio keluar
- 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor (angka) dan sio.

Dirampas untuk dimusnahkan

Dari terdakwa II WIYONO alias AGUS

- Uang sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang Rp. 1000,00 (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type N1112 V 6.40 warna biru putih
- 1 (satu) lembar kertas Shio
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan rumusan angka / shio
- 1 (satu) lembar catatan angka/shio yang keluar dan rumusan angka/shio

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari jaksa Penuntut Umum dan Duplik dari para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Nabire dengan dakwaan sebagai berikut :-----KESATU

Bahwa terdakwa I YULIAN SAWAKA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II WIYONO Alias AGUS pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekira pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011 bertempat di rumah terdakwa I di Jalan M. Marthadinata Kelurahan Siritini Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan atau yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi DENI RUMBARAR dan saksi Y RANTE LIMBONG mendatangi rumah terdakwa I dan melihat terdakwa I sedang merekap nomor togel dan shio diruang tamu dari hasil penjualan pada hari tersebut dan kemudian saksi DENI RUMBARAR dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Y RANTE LIMBONG melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan pada saat menangkap terdakwa I tersebut disita barang bukti berupa :

1. 1. Uang sebesar Rp.3.760.000,00 (tiga juta Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 20 (dua puluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 30 (tiga puluh) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 7 (tujuh) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
2. 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type E63 warna hitam-orange
3. 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type 5130c-2 warna hitam-biru
4. 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 8780L
5. 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 9010N
6. 1 (satu) buah Hackter Max HD-10
7. 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna merah
8. 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna hijau
9. 1 (satu) buah bollpoint merk M2000 MX2000 warna hitam
10. 10.1 (satu) lembar kertas Sio dan Angka yang sudah di pres
11. 11.1 (satu) lembar kertas manila warna biru bertuliskan nomor/ angka yang sudah Keluar
12. 12. 1 (satu) buah buku ramalan mimpi
13. 13. 1 (satu) lembar kertas karbon
14. 14. 2 (dua) pak kupon putih berisikan nomor (angka) dan sio pasangan
15. 15. 1 (satu) lembar kertas tabel Shio keluar
16. 16. 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor (angka) dan sio.

Dan pada waktu bersamaan juga pada saat itu terdakwa II juga sedang berada di depan rumah terdakwa I sedang menunggu kiriman SMS dari terdakwa I, sehingga saksi DENI RUMBARAR dan saksi Y RANTE LIMBONG juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa II tersebut disita barang bukti berupa :

1. Uang sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar uang Rp. 1000,00 (seribu rupiah)

2. 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type N1112 V 6.40 warna biru putih

Sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa II

diperoleh barang bukti :

1. 1 (satu) lembar kertas Shio
2. 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan rumusan angka / shio
3. 1 (satu) lembar catatan angka/shio yang keluar dan rumusan angka/shio

dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Polres Nabire.

- Bahwa terdakwa I sudah melakukan penjualan selama 3 (tiga) hari, hingga tertangkap pada hari tersebut dan terdakwa II sudah melakukan penjualan selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya. Dan hubungan terdakwa I adalah sebagai peluncur yang menyetor kepada terdakwa II sebagai kurir yang selanjutnya oleh terdakwa II disetor lagi kepada ROJI (DPO). Selain sebagai kurir, terdakwa II juga menjual nomor kepada teman-teman ojek, dan terdakwa II menyetorkan/mengirimkan SMS penjualan nomor kepada ROJI (DPO)
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan kepada teman-temannya apabila ada yang mau membeli togel bisa pesan atau membeli dirumahnya, kemudian apabila ada pembeli memesan nomor atau sio maka terdakwa I menuliskan dalam lembaran kupon putih yang halaman belakangnya diberi karbon sehingga tulisan angka atau sio yang dipesan pembeli tembus dihalaman belakangnya, untuk lembaran pertama untuk arsip terdakwa I dan lembaran II untuk pembeli, kemudian pasangan para pembeli tersebut pada sore harinya direkap di HP terdakwa I kemudian hasil rekapan tersebut oleh terdakwa I diteruskan kepada terdakwa II melalui SMS, ke HP terdakwa II sedangkan uang hasil penjualan nomor dan sio dipegang oleh terdakwa I sambil menunggu pengumuman nomor dan shio yang keluar pada hari itu sekitar jam 20.00 WIT. Dan apabila tidak ada nomor dan shio yang naik (keluar) maka uang hasil penjualan oleh terdakwa I diserahkan ke terdakwa II yang sebelumnya dihubungi oleh terdakwa I untuk datang mengambil uang hasil penjualan togel tersebut. Sedangkan apabila ada nomor yang naik (keluar), dan uang hasil penjualan pada hari itu tidak mencukupi maka terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk datang membawa uang kekurangan yang akan dibayarkan kepada pembeli nomor atau sio yang menang.(keluar)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme pembayaran untuk pembelian nomor apabila menang adalah :
 - Pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah).
 - Pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
 - Pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Sedangkan untuk Sio pembelian paling sedikit Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan akan dibayarkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa I mendapatkan upah 20 % (dua puluh persen) dari penjualan nomor dan 5 % (lima persen) untuk penjualan shio, sedangkan untuk terdakwa II hanya mendapatkan upah 15 % (lima belas persen) dari penjualan nomor saja.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perjudian/ penjualan nomor togel tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat

(1) Ke-1 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U

KEDUA

Bahwa terdakwa I YULIAN SAWAKA baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa II WIYONO Alias AGUS pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekira pukul 17.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011 bertempat di rumah terdakwa I di Jalan M. Marthadinata Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nabire yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukandan yang turut serta melakukan , para terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, saksi DENI RUMBARAR dan saksi Y RANTE LIMBONG mendatangi rumah terdakwa I dan melihat terdakwa I sedang merekap nomor togel dan shio diruang tamu dari hasil penjualan pada hari tersebut dan kemudian saksi DENI RUMBARAR dan saksi Y RANTE LIMBONG melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan pada saat menangkap terdakwa I tersebut disita barang bukti berupa :

1. 1.Uang sebesar Rp.3.760.000,00 (tiga juta Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 20 (dua puluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - 30 (tiga puluh) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
 - 8 (delapan) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
 - 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 7 (tujuh) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
2. 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type E63 warna hitam-orange
3. 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type 5130c-2 warna hitam-biru
4. 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 8780L
5. 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 9010N
6. 1 (satu) buah Hackter Max HD-10
7. 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna merah
8. 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna hijau
9. 1 (satu) buah bollpoint merk M2000 MX2000 warna hitam
10. 10.1 (satu) lembar kertas Sio dan Angka yang sudah di pres
11. 11.1 (satu) lembar kertas manila warna biru bertuliskan nomor/angka yang sudah Keluar
12. 12. 1 (satu) buah buku ramalan mimpi
13. 13. 1 (satu) lembar kertas karbon
14. 14. 2 (dua) pak kupon putih berisikan nomor (angka) dan sio pasangan
15. 15. 1 (satu) lembar kertas tabel Shio keluar
16. 16. 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor (angka) dan sio.

Dan pada waktu bersamaan juga pada saat itu terdakwa II juga sedang berada di depan rumah terdakwa I sedang menunggu kiriman SMS dari terdakwa I, sehingga saksi DENI RUMBARAR dan saksi Y RANTE LIMBONG juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa II tersebut disita barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang Rp. 1000,00 (seribu rupiah)
 2. 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type N1112 V 6.40 warna biru putih
- Sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa II diperoleh barang bukti :
1. 1 (satu) lembar kertas Shio
 2. 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan rumusan angka / shio
 3. 1 (satu) lembar catatan angka/shio yang keluar dan rumusan angka/shio

dan selanjutnya para terdakwa dibawa ke kantor Polres Nabire.

- Bahwa terdakwa I sudah melakukan penjualan selama 3 (tiga) hari, hingga tertangkap pada hari tersebut dan terdakwa II sudah melakukan penjualan selama kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya. Dan hubungan terdakwa I adalah sebagai peluncur yang menyeter kepada terdakwa II sebagai kurir yang selanjutnya oleh terdakwa II disetor lagi kepada ROJI (DPO). Selain sebagai kurir, terdakwa II juga menjual nomor kepada teman-teman ojek, dan terdakwa II menyeterkan/mengirimkan SMS penjualan nomor kepada ROJI (DPO)
- Bahwa awalnya terdakwa menawarkan kepada teman-temannya apabila ada yang mau membeli togel bisa pesan atau membeli dirumahnya, kemudian apabila ada pembeli memesan nomor atau sio maka terdakwa I menuliskan dalam lembaran kupon putih yang halaman belakangnya diberi karbon sehingga tulisan angka atau sio yang dipesan pembeli tembus dihalaman belakangnya, untuk lembaran pertama untuk arsip terdakwa I dan lembaran II untuk pembeli, kemudian pasangan para pembeli tersebut pada sore harinya direkap di HP terdakwa I kemudian hasil rekapan tersebut oleh terdakwa I diteruskan kepada terdakwa II melalui SMS, ke HP terdakwa II sedangkan uang hasil penjualan nomor dan sio dipegang oleh terdakwa I sambil menunggu pengumuman nomor dan shio yang keluar pada hari itu sekitar jam 20.00 WIT. Dan apabila tidak ada nomor dan shio yang naik (keluar) maka uang hasil penjualan oleh terdakwa I diserahkan ke terdakwa II yang sebelumnya dihubungi oleh terdakwa I untuk datang mengambil uang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan togel tersebut. Sedangkan apabila ada nomor yang naik (keluar), dan uang hasil penjualan pada hari itu tidak mencukupi maka terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk datang membawa uang kekurangan yang akan dibayarkan kepada pembeli nomor atau shio yang menang. (keluar)

- Bahwa mekanisme pembayaran untuk pembelian nomor apabila menang adalah :
 - Pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)
 - Pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - Pasangan Rp.1.000,- (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
 - Sedangkan untuk Shio pembelian paling sedikit Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan akan dibayarkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa I mendapatkan upah 20 % (dua puluh persen) dari penjualan nomor dan 5 % (lima persen) untuk penjualan shio, sedangkan untuk terdakwa II hanya mendapatkan upah 15 % (lima belas persen) dari penjualan nomor saja.

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II dalam melakukan perjudian/ penjualan nomor togel tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak menanggapi dan juga tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yaitu pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi SUHADI ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan kupon putih atau togel ;---
- Bahwa penjualan kupon putih / togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di rumah terdakwa I di Jl.M Marthadinata Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I YULIAN SAWAKA dan terdakwa II WIYONO Alias AGUS ;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di kantor Polisi / Polres Nabire , pada saat sebelumnya sepulang dari ojek , terdakwa II WIYONO alias AGUS bersama dengan beberapa petugas yang tidak dikenal mendatangi rumah saksi (saksi tinggal bersama dengan terdakwa II) . Kemudian saksi juga dibawa oleh petugas ke kantor polisi sebagai saksi dan ternyata saksi juga melihat terdakwa I YULIAN SAWAKA di sana . Dan setelah saksi bertanya kepada terdakwa II, ternyata terdakwa II dan terdakwa I ditangkap oleh petugas Polisi karena tindak pidana penjualan togel/kupon putih ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa II melakukan perjudian jenis togel tersebut, namun selama ini cara terdakwa II adalah menerima pesanan nomor/sio dari terdakwa I melalui SMS kemudian SMS yang berisikan pesanan nomor/sio tersebut diteruskan lagi kepada ROJI (DPO), sedangkan untuk terdakwa I saksi tidak mengetahui bagaimana caranya ;-----

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa II adalah Hand Phone, sedangkan untuk terdakwa I saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan untuk melakukan tindak pidana kupon putih/togel saat itu ;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan penyidik “ Uang sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) , 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type N1112 V 6.40 warna biru putih, 1 (satu) lembar kertas Shio,1 (satu) buah buku tulis bertuliskan rumusan angka / shio, 1 (satu) lembar catatan angka/shio yang keluar dan rumusan angka/shio “adalah milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa

II ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa II sudah 1 (satu) bulan menerima pesanan nomor/shio dan pesanan tersebut diteruskan kepada Roji (DPO), sedangkan untuk terdakwa I saksi tidak tahu sudah berapa lama melakukan hal tersebut (Saksi tidak kenal dengan terdakwa

I) ;-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekitar jam 17.00 wit, pada saat itu saksi baru saja pulang dari ojek dan akan mandi, namun kemudian terdakwa II bersama dengan beberapa petugas mendatangi rumah Saksi, kemudian petugas menemukan beberapa barang bukti yang berhubungan dengan judi togel/kupon putih yang menjadi milik terdakwa II, kemudian saksi ikut juga dibawa petugas saat itu ke kantor Polisi sebagai saksi terdakwa II ;-----

- Bahwa setahu saksi segala jenis tindak pidana perjudian tidak pernah mendapat izin dari pihak berwajib/Polisi dan saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa II menjual kupon putih/togel melalui SMS saat itu serta terdakwa II berperan sebagai perantara /

kurir ;-----

Atas keterangan Saksi, para Terdakwa
membenarkannya ;-----

2. Saksi DENI RUMBARAR ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--
- Bahwa Saksi adalah anggota Serse Polres Nabire ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan kupon putih atau togel ;---
- Bahwa penjualan kupon putih / togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di rumah terdakwa I di Jl.M Marthadinata Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I YULIAN SAWAKA dan terdakwa II WIYONO Alias AGUS ;-----
- Bahwa terdakwa I YULIAN SAWAKA dan terdakwa II WIYONO alias AGUS pada saat melakukan perjudian jenis kupon putih / togel tersebut pada saat itu tertangkap tangan oleh saksi DENI RUMBARAR dan saksi Y R Limbong ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perjudian togel tersebut, namun pada saat penangkapan terdakwa I YULIAN SAWAKA sedang baru saja selesai merekap nomor/sio di rumahnya dan terdakwa II WIYONO alias AGUS adalah sebagai kurir dimana tersangka terdakwa II menerima SMS yang isinya pesanan nomor/sio yang dikirim oleh terdakwa I dan kebetulan pada saat itu terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa I maka saksi dan rekan-rekan saksi langsung juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa II adalah sebagai kurir dari terdakwa I pada saat terdakwa I di interogasi mengatakan bahwa terdakwa I mengirimkan pesanan nomor/sio yang telah dibeli oleh pembeli kepada terdakwa II melalui SMS ;-----
- Bahwa dari keterangan terdakwa II kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa II meneruskan SMS yang isinya pesanan nomor/sio dari terdakwa I kepada ROJI (DPO) dan ROJI (DPO) meneruskan SMS tersebut kepada IMAM sebagai bandar dan setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung mencari ROJI (DPO) namun saksi dan rekan-rekan saksi tidak menemukan mereka ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung memisahkan barang bukti yang di gunakan para terdakwa melakukan perjudian jenis togel/kupon putih dan sesampai di kantor polisi barulah saksi mengecek secara teliti dan alat yang di gunakan oleh terdakwa I adalah : "Uang sebesar Rp.3.760.000,00 (tiga juta tuju ratus enam puluh ribu rupiah) ini, 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type E63 warna hitam-orange, 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type 5130c-2 warna hitam-biru, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 8780L, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 9010N, 1 (satu) buah Hackter Max HD-10, 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna merah, 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna hijau, 1 (satu) buah bollpoint merk M2000 MX2000 warna hitam, 1 (satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas Sio dan Angka yang sudah di pres, 1 (satu) lembar kertas manila warna biru bertuliskan nomor/angka yang sudah keluar, 1 (satu) buah buku ramalan mimpi, 1 (satu) lembar kertas karbon, 2 (dua) pak kupon putih berisikan nomor (angka) dan sio pasangan, 1 (satu) lembar kertas tabel Shio keluar, 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor (angka) dan sio” sedangkan barang bukti yang di pakai terdakwa II adalah ”1 (satu) buah hand Phone Nokia Type N1112 V 6.40 warna biru putih , Uang sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas Shio, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan rumusan angka / shio dan 1 (satu) lembar catatan angka/shio yang keluar dan rumusan angka/shio “;-----

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan patroli di seputaran kota Nabire mendapat informasi dari informen bahwa terdakwa I sedang merekap kupon putih/togel (terdakwa sudah menjadi target penangkapan saksi) dan karena terdakwa II juga pada saat itu berada di rumah terdakwa I dan ada hubungannya dengan perjudian togel/kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa I maka saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan pada saat itu para terdakwa tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang/Polisi dalam melakukan tindak pidana Perjudian jenis kupon putih/togel ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan para terdakwa menjual kupon putih/togel ;-----

Atas keterangan Saksi para Terdakwa
membenarkannya ;-----

3. Saksi Y.R. LIMBONG ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--
- Bahwa Saksi adalah anggota Serse Polres Nabire ;-----
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan kupon putih atau togel ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan kupon putih / togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di rumah terdakwa I di Jl.M Marthadinata Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I YULIAN SAWAKA dan terdakwa II WIYONO Alias AGUS ;-----
- Bahwa terdakwa I YULIAN SAWAKA dan terdakwa II WIYONO alias AGUS pada saat melakukan perjudian jenis kupon putih / togel tersebut pada saat itu tertangkap tangan oleh saksi DENI RUMBARAR dan saksi Y R Limbong ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para terdakwa melakukan perjudian togel tersebut, namun pada saat penangkapan terdakwa I YULIAN SAWAKA sedang baru saja selesai merekap nomor/sio di rumahnya dan terdakwa II WIYONO alias AGUS adalah sebagai kurir dimana tersangka terdakwa II menerima SMS yang isinya pesanan nomor/sio yang dikirim oleh terdakwa I dan kebetulan pada saat itu terdakwa II sedang berada di rumah terdakwa I maka saksi dan rekan-rekan saksi langsung juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa II ;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa II adalah sebagai kurir dari terdakwa I pada saat terdakwa I di interogasi mengatakan bahwa terdakwa I mengirimkan pesanan nomor/sio yang telah dibeli oleh pembeli kepada terdakwa II melalui SMS ;-----
- Bahwa dari keterangan terdakwa II kami mendapatkan informasi bahwa terdakwa II meneruskan SMS yang isinya pesanan nomor/sio dari terdakwa I kepada ROJI (DPO) dan ROJI (DPO) meneruskan SMS tersebut kepada IMAM sebagai bandar dan setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung mencari ROJI (DPO) namun saksi dan rekan-rekan saksi tidak menemukan mereka ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi dan rekan-rekan saksi langsung memisahkan barang bukti yang di gunakan para terdakwa melakukan perjudian jenis togel/kupon putih dan sesampai di kantor polisi barulah saksi mengecek secara teliti dan alat yang di gunakan oleh terdakwa I adalah : "Uang sebesar Rp.3.760.000,00 (tiga juta tuju ratus enam puluh ribu rupiah) ini, 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type E63 warna hitam-orange, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah hand Phone Nokia Type 5130c-2 warna hitam-biru, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 8780L, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 9010N, 1 (satu) buah Hackter Max HD-10, 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna merah, 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna hijau, 1 (satu) buah bollpoint merk M2000 MX2000 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas Sio dan Angka yang sudah di pres, 1 (satu) lembar kertas manila warna biru bertuliskan nomor/angka yang sudah keluar, 1 (satu) buah buku ramalan mimpi, 1 (satu) lembar kertas karbon, 2 (dua) pak kupon putih berisikan nomor (angka) dan sio pasangan, 1 (satu) lembar kertas tabel Shio keluar, 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor (angka) dan sio" sedangkan barang bukti yang di pakai terdakwa II adalah "1 (satu) buah hand Phone Nokia Type N1112 V 6.40 warna biru putih , Uang sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas Shio, 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan rumusan angka / shio dan 1 (satu) lembar catatan angka/shio yang keluar dan rumusan angka/shio ".;-----

- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi sedang melaksanakan patroli di seputaran kota Nabire mendapat informasi dari informen bahwa terdakwa I sedang merekap kupon putih/togel (terdakwa sudah menjadi target penangkapan saksi) dan karena terdakwa II juga pada saat itu berada di rumah terdakwa I dan ada hubungannya dengan perjudian togel/kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa I maka saksi dan rekan-rekan saksi juga melakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan pada saat itu para terdakwa tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang/Polisi dalam melakukan tindak pidana Perjudian jenis kupon putih/togel ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan para terdakwa menjual kupon putih/togel ;-----

Atas keterangan Saksi para Terdakwa
membenarkannya ;-----

4. Saksi LISA ANGGRAENI ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan kupon putih atau togel ;---
- Bahwa penjualan kupon putih / togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di rumah terdakwa I di Jl.M Marthadinata Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I YULIAN SAWAKA dan terdakwa II WIYONO Alias AGUS ;-----
- Bahwa terdakwa I YULIAN SAWAKA dan terdakwa II WIYONO alias AGUS pada saat melakukan perjudian jenis kupon putih / togel tersebut pada saat itu tertangkap tangan oleh saksi DENI RUMBARAR dan saksi Y R Limbong ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada di tempat kejadian ;-----
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian kupon putih / togel tersebut adalah nomor/sio yang telah dibeli oleh para pembeli dari terdakwa I tersebut kemudian direkap dan dikirimkan melalui SMS kepada terdakwa II ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menjadi bandarnya dan terdakwa I melakukan perjudian tersebut hanya selama 3 (tiga) hari sedangkan untuk terdakwa II saksi tidak mengetahui sudah berapa lama melakukan perjudian jenis Togel tersebut ;-----
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa II adalah Hand Phone, sedangkan untuk terdakwa I adalah Hand Phone , kupon putih, bolpoin dan kalkulator ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, mereka tidak melakukan perlawanan ;-----

- Bahwa saksi menerangkan dalam perjudian togel tersebut untuk terdakwa I adalah sebagai penjual saja ;-----
-
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekitar jam 14.00 wit, pada saat itu saksi berada di rumah terdakwa I hanya untuk jalan-jalan dan tiba-tiba datang beberapa petugas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang pada saat itu juga berada di rumah tersebut ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan terdakwa I dan terdakwa II menjual kupon putih/togel melalui SMS saat itu ;-----

Atas keterangan Saksi para Terdakwa membenarkannya ;-----

5. Saksi S I A N I ;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar ;--
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan kupon putih atau togel ;---
- Bahwa penjualan kupon putih / togel tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 17.00 Wit bertempat di rumah terdakwa I di Jl.M Marthadinata Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;-----
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa I YULIAN SAWAKA dan terdakwa II WIYONO Alias AGUS ;-----
- Bahwa terdakwa I YULIAN SAWAKA dan terdakwa II WIYONO alias AGUS pada saat melakukan perjudian jenis kupon putih / togel tersebut pada saat itu tertangkap tangan oleh saksi DENI RUMBARAR dan saksi Y R Limbong ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan saksi berada di tempat kejadian ;-----
- Bahwa cara para terdakwa melakukan perjudian kupon putih / togel tersebut adalah nomor/sio yang telah dibeli oleh para pembeli dari terdakwa I tersebut kemudian direkap dan dikirimkan melalui SMS kepada terdakwa II ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menjadi bandarnya dan terdakwa I melakukan perjudian tersebut hanya selama 3 (tiga) hari sedangkan untuk terdakwa II saksi tidak mengetahui sudah berapa lama melakukan perjudian jenis Togel tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa II adalah Hand Phone, sedangkan untuk terdakwa I adalah Hand Phone , kupon putih, bolpoin dan kalkulator ;-----
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II, mereka tidak melakukan perlawanan ;-----
- Bahwa saksi menerangkan dalam perjudian togel tersebut untuk terdakwa I adalah sebagai penjual saja ;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 November 2011 sekitar jam 14.00 wit, pada saat itu saksi berada di rumah terdakwa I hanya untuk jalan-jalan dan tiba-tiba datang beberapa petugas dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II yang pada saat itu juga berada di rumah tersebut ;-----

Atas keterangan Saksi para Terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

TERDAKWA YULIAN SAWAKA :

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan kupon judi togel tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di rumah terdakwa di Jl M Marthadinata Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ; -----
- Bahwa penjualan kupon judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan penjualan ditutup pukul 17.00 Wit dan dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut terdakwa I setor ke Terdakwa II ;-----
- Bahwa terdakwa I melakukan aktivitas menjual kupon putih /togel tersebut baru selama 2 (dua) hari dan hari ke 3 (tiga) terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Deni Rumbayar dan saksi Y Limbong dan peran terdakwa I adalah sebagai penjual/peluncur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa yang berperan sebagai bandar, akan tetapi terdakwa I menyetorkan pesanan nomor/sio yang telah di beli oleh pembeli kepada terdakwa II melalui SMS ;-----
- Bahwa transaksi yang dilakukan adalah setiap kali pembeli membeli nomor/sio kepada terdakwa I, maka nomor/sio yang dibeli tersebut terdakwa I teruskan kepada terdakwa II melalui SMS. Kemudian untuk uang hasil pembelian yang ada di terdakwa I, terdakwa I pegang sambil menunggu nomor/sio diumumkan sekira jam 20.00 Wit. Setelah nomor/sio sudah keluar maka terdakwa I melihat nomor/sio pasangan yang ada di terdakwa I, apabila nomor/sio yang dipasang di terdakwa I tidak ada yang naik/keluar maka uang dari pembelian tersebut terdakwa I serahkan kepada terdakwa II yang sebelumnya terdakwa I hubungi melalui SMS untuk datang mengambil uang tersebut. Demikian pula bila nomor/sio yang telah dipasang pembeli ada yang naik/keluar dan uang yang tersedia di terdakwa I dari hasil pembelian sebelumnya kurang untuk membayar pemenang ,maka terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui SMS untuk datang membawa uang kekurangan untuk membayar pemenang, demikian seterusnya sampai terdakwa I tertangkap tangan oleh saksi Deni Rumbarar dan saksi Y Limbong ;----
- Bahwa benar terdakwa I mengenal terdakwa II kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya namun pada tanggal 30 Oktober 2011 terdakwa II berkata kepada terdakwa I “ kalau memang mau jualan ada bosku yang mau terima pelemparan” kemudian dengan ajakan itupun terdakwa I mulai menjual Togel sejak tanggal 31 Oktober 2011.Dan terdakwa I tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa II, hubungan terdakwa I dan terdakwa II hanya sebagai teman saja ;-----
- Bahwa terdakwa II pernah mengatakan kepada terdakwa I menyetorkan nomor/sio pasangan tersebut kepada ROJI (DPO) namun terdakwa I tidak pernah bertemu dengan ROJI (DPO) ;-----

- Bahwa terdakwa I mendapatkan 20% dari hasil penjualan angka sedangkan untuk sio terdakwa I mendapatkan 5 % dan upah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di ambil langsung oleh terdakwa I dari hasil penjualan nomor/

sio ;-----

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam menjual kupon putih/togel adalah Kalkulator, bolpoin, kupon dan kertas karbon dan terdakwa I menjualnya kepada khalayak umum dengan tidak menawarkan melainkan pembeli yang datang sendiri ke tempat terdakwa I untuk membeli ;-----

- Bahwa terdakwa I menerangkan mekanisme pembayarannya adalah sebagai berikut :
- Pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- Pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Sedangkan untuk Sio pembelian paling sedikit Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan akan dibayarkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang membayar kepada pemenang adalah terdakwa I sendiri namun apabila pemasang ada yang menang besar dan uang yang berada di tersangka kurang maka terdakwa II akan datang mengantarkan sendiri uang kekurangan tersebut ke rumah terdakwa I ;-----
- Bahwa pada saat itu didapat barang bukti berupa "Uang sebesar Rp.3.760.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type E63 warna hitam-orange, 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type 5130c-2 warna hitam-biru, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 8780L, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 9010N, 1 (satu) buah Hackter Max HD-10, 1 (satu) buah bolpoint merk FASTER warna merah, 1 (satu) buah bolpoint merk FASTER warna hijau, 1 (satu) buah bolpoint merk M2000 MX2000 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas Sio dan Angka yang sudah di pres, 1 (satu) lembar kertas manila warna biru bertuliskan nomor/angka yang sudah keluar, 1 (satu) buah buku ramalan mimpi, 1 (satu) lembar kertas karbon, 2 (dua) pak kupon putih berisikan nomor (angka) dan sio pasangan, 1 (satu) lembar kertas tabel Shio keluar, 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor (angka) dan sio " ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan menjual kupon putih/togel tersebut adalah hanya iseng saja sambil terdakwa I menerangkan bahwa menunggu mendapat pekerjaan dan yang mengetahui saat itu adalah saksi Lisa Anggraeny, saksi Siani dan petugas yang menangkap terdakwa I ;-----
- Bahwa terdakwa I tidak mendapat ijin dari pihak berwajib/Polisi dan terdakwa I tahu kalau menjual kupon putih/togel tersebut dilarang dan melanggar hukum dan terdakwa I tidak menjual kupon putih/togel tersebut setiap hari, terdakwa I baru menjual selama tiga hari yaitu pada hari senin tanggal 31 Oktober 2011, selasa saya libur, rabu menjual tanggal 2 November 2011 dan pada hari Kamis tanggal 3 November 2011 pada saat terdakwa I tertangkap tangan oleh petugas ;-----

TERDAKWA II WIYONO Alias AGUS :

- Bahwa penjualan kupon judi togel tersebut pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011 sekitar pukul 17.00 WIT bertempat di rumah Terdakwa I di Jl M Marthadinata Kelurahan Siritwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire ; -----
- Bahwa penjualan kupon judi togel dilakukan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan penjualan ditutup pukul 17.00 Wit dan dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut terdakwa I setor ke Terdakwa II ;-----
- Bahwa terdakwa I melakukan aktivitas menjual kupon putih /togel tersebut baru selama 2 (dua) hari dan hari ke 3 (tiga) terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Deni Rumbayar dan saksi Y Limbong dan peran terdakwa I adalah sebagai penjual/peluncur ;-----
- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui siapa yang berperan sebagai bandar, akan tetapi terdakwa I menyetorkan pesanan nomor/sio yang telah di beli oleh pembeli kepada terdakwa II melalui SMS ;-----
- Bahwa transaksi yang dilakukan adalah setiap kali pembeli membeli nomor/sio kepada terdakwa I, maka nomor/sio yang dibeli tersebut terdakwa I teruskan kepada terdakwa II melalui SMS. Kemudian untuk uang hasil pembelian yang ada di terdakwa I, terdakwa I pegang sambil menunggu nomor/sio diumumkan sekira jam 20.00 Wit. Setelah nomor/sio sudah keluar maka terdakwa I melihat nomor/sio pasangan yang ada di terdakwa I, apabila nomor/sio yang dipasang di terdakwa I tidak ada yang naik/keluar maka uang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tersebut terdakwa I serahkan kepada terdakwa II yang sebelumnya terdakwa I hubungi melalui SMS untuk datang mengambil uang tersebut. Demikian pula bila nomor/sio yang telah dipasang pembeli ada yang naik/keluar dan uang yang tersedia di terdakwa I dari hasil pembelian sebelumnya kurang untuk membayar pemenang ,maka terdakwa I menghubungi terdakwa II melalui SMS untuk datang membawa uang kekurangan untuk membayar pemenang, demikian seterusnya sampai terdakwa I tertangkap tangan oleh saksi Deni Rumarar dan saksi Y Limbong ;----

- Bahwa terdakwa II mengenal terdakwa I kurang lebih sudah 1 (satu) tahun lamanya namun pada tanggal 30 Oktober 2011 terdakwa II berkata kepada terdakwa I “ kalau memang mau jualan ada bosku yang mau terima pelemparan” kemudian dengan ajakan itupun terdakwa I mulai menjual Togel sejak tanggal 31 Oktober 2011.Dan terdakwa I tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan terdakwa II, hubungan terdakwa I dan terdakwa II hanya sebagai teman saja ;-----
- Bahwa terdakwa II pernah mengatakan kepada terdakwa I menyetorkan nomor/sio pasangan tersebut kepada ROJI (DPO) namun terdakwa I tidak pernah bertemu dengan ROJI (DPO) ;-----

- Bahwa terdakwa I mendapatkan 20% dari hasil penjualan angka sedangkan untuk sio terdakwa I mendapatkan 5 % dan upah tersebut di ambil langsung oleh terdakwa I dari hasil penjualan nomor/
sio ;-----

- Bahwa alat yang dipergunakan dalam menjual kupon putih/togel adalah Kalkulator, bolpoin, kupon dan kertas karbon dan terdakwa I menjualnya kepada khalayak umum dengan tidak menawarkan melainkan pembeli yang datang sendiri ke tempat terdakwa I untuk membeli ;-----

- Bahwa terdakwa II menerangkan mekanisme pembayarannya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 2 (dua) angka akan dibayarkan Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- Pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka akan dibayarkan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Pasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) untuk 4 (empat) angka akan dibayarkan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Sedangkan untuk Sio pembelian paling sedikit Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan akan dibayarkan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang membayar kepada pemenang adalah terdakwa I sendiri namun apabila pemasang ada yang menang besar dan uang yang berada di tersangka kurang maka terdakwa II akan datang mengantarkan sendiri uang kekurangan tersebut ke rumah terdakwa I ;-----
- Bahwa pada saat itu didapat barang bukti berupa "Uang sebesar Rp.3.760.000,00 (tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type E63 warna hitam-oranye, 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type 5130c-2 warna hitam-biru, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 8780L, 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 9010N, 1 (satu) buah Hackter Max HD-10, 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna merah, 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna hijau, 1 (satu) buah bollpoint merk M2000 MX2000 warna hitam, 1 (satu) lembar kertas Sio dan Angka yang sudah di pres, 1 (satu) lembar kertas manila warna biru bertuliskan nomor/angka yang sudah keluar, 1 (satu) buah buku ramalan mimpi, 1 (satu) lembar kertas karbon, 2 (dua) pak kupon putih berisikan nomor (angka) dan sio pasangan, 1 (satu) lembar kertas tabel Shio keluar, 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor (angka) dan sio " ;-----
- Bahwa maksud dan tujuan menjual kupon putih/togel tersebut adalah hanya iseng saja sambil terdakwa I menerangkan bahwa menunggu mendapat pekerjaan dan yang mengetahui saat itu adalah saksi Lisa Anggraeny , saksi Siani dan petugas yang menangkap terdakwa I ;-----
- Bahwa terdakwa II dan terdakwa I tidak mendapat ijin dari pihak berwajib/Polisi untuk penjualan kupon judi togel ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Dari Terdakwa I YULIAN SAWAKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.3.760.000,00 (tiga juta Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 20 (dua puluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 30 (tiga puluh) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type E63 warna hitam-orange
- 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type 5130c-2 warna hitam-biru
- 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 8780L
- 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 9010N
- 1 (satu) buah Hackter Max HD-10
- 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna merah
- 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna hijau
- 1 (satu) buah bollpoint merk M2000 MX2000 warna hitam
- 1 (satu) lembar kertas Sio dan Angka yang sudah di pres
- 1 (satu) lembar kertas manila warna biru bertuliskan nomor/angka yang sudah keluar
- 1 (satu) buah buku ramalan mimpi
- 1 (satu) lembar kertas karbon
- 2 (dua) pak kupon putih berisikan nomor (angka) dan sio pasangan
- 1 (satu) lembar kertas tabel Shio keluar
- 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor (angka) dan sio.

Dari Terdakwa II WIYONO alias AGUS

- Uang sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang Rp. 1000,00 (seribu rupiah)
- 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type N1112 V 6.40 warna biru putih
- 1 (satu) lembar kertas Shio

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan rumusan angka / shio
- 1 (satu) lembar catatan angka/shio yang keluar dan rumusan angka/shio

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Majelis perlu terlebih dahulu meninjau unsur-unsur pasal yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini ;-----

Menimbang , bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua Perbuatan Terdakwa melanggar pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan yang dibuat secara Alternatif dengan mencantumkan kata "ATAU" diantara kedua Dakwaan tersebut, maka berdasarkan teori Pembuktian Hukum Acara Pidana, Dakwaan yang demikian memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat untuk dibuktikan tanpa harus membuktikan dakwaan secara
berurutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata lebih mengarah pada unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, oleh karenanya Dakwaan yang dipilih dan dianggap tepat untuk dibuktikan adalah Dakwaan yang Kedua ; -----

Menimbang, bahwa Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur secara tanpa Hak / tanpa Ijin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Dengan Sengaja Turut Serta Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi ;

Menimbang, bahwa berikut ini akan dipertimbangkan satu persatu dari semua unsur tersebut di atas :-----

Ad. 1. Unsur "BARANGSIAPA".

Menimbang, unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk pada setiap orang atau siapa saja selalu subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana ;-----

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan atas pertanyaan Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa I Yulian Sawaka dan Terdakwa II Wiyono Alias Agus adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu, para terdakwa selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa penuntut umum, sehingga Menurut Majelis Hakim nantinya terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur "SECARA TANPA HAK / TANPA IJIN"

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa sendiri menyatakan bahwa penjualan kupon putih atau togel yang dilakukan oleh para terdakwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011, sekitar jam 17.00 wit bertempat di rumah terdakwa I di Jln.M.Marthadinata tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, dengan demikian unsur "secara tanpa hak / tanpa ijin" telah terpenuhi ;--

Ad. 3. Unsur "DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Istilah “Dengan Sengaja” merupakan terjemahan dari opzettelyk dan menurut MR. Tirta halaman 46 s/d 53 perbuatan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan yang diinsyafi (willens e wetens). Ini berarti bahwa orang yang berbuat menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui / menginsyafi apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan serta keterangan para Terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta dipersidangan yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Nopember 2011, sekitar jam 17.00 wit bertempat di rumah terdakwa I di Jln.M.Marthadinata para Terdakwa telah melakukan penjualan kupon putih atau togel dimana Terdakwa I Yulian Sawaka berperan sebagai penjual dan hasil penjualan Kupon judi Togel tersebut disetor oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II Wiyono alias Agus selanjutnya dari Terdakwa II disetor kepada Roji (DPO) ;-----

Menimbang, bahwa penjualan kupon judi togel dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, dimana penjualan tersebut langsung dilakukan kepada masyarakat umum ;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa menjual kupon putih atau togel dan Shio kepada masyarakat dengan cara melakukan penjualan kupon judi togel atau suatu permainan dengan memasang shio atau angka-angka yang akan menjanjikan hadiah berupa uang dan kupon judi togel tersebut dijual oleh para terdakwa kepada masyarakat umum sebagai pembeli yang datang sendiri dengan cara jika ada orang yang memasang nomor 2(dua) angka dengan harga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika nomor yang dipasang tersebut keluar maka akan mendapat hadiah berupa uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ,demikian juga untuk 3 (tiga) angka dengan harga yang sama akan mendapat hadiah uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk Terdakwa I telah melakukan kegiatan penjualan kupon judi togel baru 2 (dua) hari sedangkan untuk Terdakwa II sudah melakukan Penjualan Kupon Judi Togel selama 1 (satu) bulan ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan kupon judi togel tersebut untuk angka Terdakwa I mendapat upah sebesar 20% dari hasil penjualan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk Shio Terdakwa I mendapat upah sebesar 5% , sisa hasil penjualan Terdakwa I setor kepada Terdakwa II :-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penjualan Kupon judi togel tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjual kupon judi togel hanya sekedar iseng saja sambil menunggu untuk mendapatkan pekerjaan sedangkan Terdakwa II pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai tukang ojek ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Dengan Sengaja Turut Serta Memberi Kesempatan Pada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi “ ;-----

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan para Terdakwa dan para Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya hukuman yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera serta sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah akan ditentukan statusnya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;-----

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian ;-----

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan pertimbangan tersebut diatas yang telah Majelis uraikan, maka pidana yang dijatuhkan dibawah ini adalah dipandang bijaksana dan telah memenuhi rasa keadilan serta telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa ;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I YULIAN SAWAKA dan Terdakwa II WIYONO Alias AGUS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA TANPA HAK DENGAN SENGAJA MEMBERI KESEMPATAN PADA KHALAYAK UMUM UNTUK MELAKUKAN PERMAINAN JUDI" ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing, kepada Terdakwa I selama 4 (empat) bulan dan kepada Terdakwa II selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Dari Terdakwa I YULIAN SAWAKA

- Uang sebesar Rp.3.760.000,00 (tiga juta Tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 20 (dua puluh) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 30 (tiga puluh) lembar uang Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- 8 (delapan) lembar uang Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)
- 6 (enam) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type E63 warna hitam-orange
- 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type 5130c-2 warna hitam-biru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 8780L
- 1 (satu) buah Kalkulator Merk Citizen SDC- 9010N
- 1 (satu) buah Hackter Max HD-10
- 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna merah
- 1 (satu) buah bollpoint merk FASTER warna hijau
- 1 (satu) buah bollpoint merk M2000 MX2000 warna hitam
- 1 (satu) lembar kertas Sio dan Angka yang sudah di pres
- 1 (satu) lembar kertas manila warna biru bertuliskan nomor/angka yang sudah keluar
- 1 (satu) buah buku ramalan mimpi
- 1 (satu) lembar kertas karbon
- 2 (dua) pak kupon putih berisikan nomor (angka) dan sio pasangan
- 1 (satu) lembar kertas tabel Shio keluar
- 1 (satu) lembar kertas rumusan nomor (angka) dan sio.

Dirampas untuk dimusnahkan

Dari Terdakwa II WIYONO alias AGUS

- Uang sebesar Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar uang Rp. 1000,00 (seribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah hand Phone Nokia Type N1112 V 6.40 warna biru putih
- 1 (satu) lembar kertas Shio
- 1 (satu) buah buku tulis bertuliskan rumusan angka / shio
- 1 (satu) lembar catatan angka/shio yang keluar dan rumusan angka/shio

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000.-

(Seribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 , oleh kami NELSON PANJAITAN ,SH. Ketua Pengadilan Negeri Nabire selaku Hakim Ketua Majelis, WILSON SHRIVER. SH dan A.Y.TITAPASANEA, SH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh MARTHINA LATU sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MUHAMMAD SETYAWAN, SH, sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

1. WILSON SHRIVER. SH
2. A. Y. TITAPASANEA, SH

HAKIM KETUA

NELSON PANJAITAN, SH.

PANITERA

MARTHINA LATU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)